

BAB III

DESKRIPSI TEORI TENTANG SANKSI HUKUM

A. Pengertian Sanksi Hukum

a. Menurut Hukum Positif

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.¹ Sedangkan hukum yaitu Undang-Undang, keputusan hakim, memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran hukum.²

Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.³

Sanksi menurut Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam

¹S.Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), h. 348.

²S.Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, ..., h. 122.

³Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h.

sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.⁴

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.⁵

Sedangkan hukum menurut Leon Duguit yang dikutip oleh Bakri yaitu aturan tentang tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang dalam penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Dan hukum menurut S.M Amin, SH yang dikutip oleh Bakri

64.

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h.

⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, ..., Cet Ke-2, h. 65.

yaitu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁶

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.⁷

Hukum menurut Leopold Posipisil yang dikutip oleh Achmad Ali memiliki empat kriteria, yaitu hukum terwujud dalam keputusan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas politik, dimana di dalamnya terdapat definisi mengenai hubungan di antara kedua belah pihak yang berselisih (obligator), penerapannya dilakukan secara teratur (agar hal itu

⁶Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, h. 10-11.

⁷Laurensius Arliman, *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015), h. 9.

diterapkan secara universal) yang didalamnya terdapat sebuah sanksi.⁸

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.⁹

b. Menurut Hukum Islam

Dalam Bahasa Arab sanksi hukum atau hukuman disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqubah* (plural).¹⁰ Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan hukuman ini dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan yang diletakkan kepada orang yang melanggar

⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h. 64.

⁹Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, h. 8-9.

¹⁰Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 31.

undang-undang dan peraturan lainnya. Menurut para fuqaha, uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasulnya).¹¹

Uqubah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah. Definisi yang di berikan Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) uqubah merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para fuqaha mendefinisikan uqubah sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang telah melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya.¹²

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan dengan tujuan menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan,

¹¹Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet Ke-4, h. 49.

¹²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4.

keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.¹³

Karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara', maka perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang berakal dan yang dapat memahami pembebanan (*taklif*), sebab pembebanan itu artinya panggilan (*khitab*). Adapun selain orang, seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat memahami, tidak memiliki akal dan tidak dapat dibebankan. Dengan begitu, tidak mungkin menjadi objek dari panggilan tersebut.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi hukum menurut hukum positif terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan pemikiran para ilmuwan dalam bidang hukum seperti Paul Bohannan, Leopold Posipisil, Leon Duguit dan Immanuel Kant. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, definisi sanksi hukum menurut para fuqaha dan Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ). Dan sanksi hukum adalah larang-larangan Allah.

¹³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet Ke-4, h. 49.

¹⁴Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet Ke-1, h.15.

B. Macam-Macam Sanksi Hukum

a. Menurut Hukum Positif

Sanksi hukum terdapat dalam ketentuan hukum pidana dan dalam sebagian hukum perdata.¹⁵ Dan adapula dalam hukum administratif.

Sanksi hukum diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman Pokok, yang terdiri atas:

- a. Hukuman mati,
- b. Hukuman penjara,
- c. Hukuman kurungan,
- d. Hukuman denda.

2. Hukuman tambahan, yang terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu,
- c. Pengumuman keputusan hakim.¹⁶

¹⁵Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, h. 9.

¹⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 5-6.

Dalam hukum perdata berupa,

1. Sanksi hukum terhadap perbuatan wanprestasi, dan
2. Sanksi hukum terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

Adapun sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa macam sanksi, yaitu:

1. Peringatan atau teguran lisan,
2. Peringatan atau teguran tertulis,
3. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*),
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan,
5. Denda administratif, dan
6. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).¹⁸

b. Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi hukum dalam hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam:¹⁹

¹⁷Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, h. 9.

¹⁸Wicpto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Legislasi Indonesia*, VOL. 6, NO. 4, (Desember 2009), h. 608.

Pertama, sanksi hukum ditinjau dari segi hubungannya, yaitu antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya.

Dalam hal ini ada empat macam hukuman:

1. Hukuman pokok (عُقُوبَةُ أَصْلِيَّةٌ), yaitu hukuman yang asal bagi suatu kejahatan, seperti hukuman *Qishas* bagi *jarimah* pembunuhan, hukuman *jilid* seratus kali bagi pezina *ghairu muhson* dan hukuman potongan tangan bagi *jarimah* pencurian.
2. Hukuman pengganti (عُقُوبَةُ بَدَلِيَّةٌ), yaitu hukuman yang dijadikan pengganti hukuman pokok, jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) maka diganti dengan hukuman *Qishash* atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *Qishash* yang tidak bisa dijalankan.²⁰
3. Hukuman tambahan (عُقُوبَةُ تَبَعِيَّةٌ), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi

¹⁹Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 33.

²⁰Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, ..., h. 34.

orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *Qishash* (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *Qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat zina) disamping hukuman pokoknya, yaitu jilid 80 kali.

4. Hukuman pelengkap (*عُقُوبَةٌ تَكْمِلِيَّةٌ*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat terdapat keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.²¹

Kedua, sanksi hukum ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu:

1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuman *had* (80 kali atau 100 kali).

²¹Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 34.

2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi atau batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau *jilid* pada *jarimah-jarimah ta'zir*.²²

Ketiga, sanksi hukum ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:

1. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, yaitu dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman yang lain.

Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan (عُقُوبَةٌ
لَازِمَةٌ).

2. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (عُقُوبَةٌ

مُخَيَّرَةٌ).²³

Keempat, sanksi hukum ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

²²Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 35.

²³Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, h. 35.

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seorang bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.
3. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.²⁴

Kelima, sanksi hukum ditinjau dari segi macam-macam *jarimah* yang diancam dengan hukuman, yaitu:

1. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
2. Hukuman *qiyas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qiyas-diyat*.
3. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.²⁵

²⁴Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 35.

²⁵Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 36.

Berdasarkan uraian diatas, macam-macam sanksi hukum menurut hukum positif terdapat dalam hukum pidana, hukum perdata dan sanksi administratif. Dalam hukum pidana Islam terdiri dari 5 macam yang diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, besarnya hukuman yang telah ditentukan, tempat dilakukannya hukuman dan macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman.

C. Hapus Dan Gugurnya Hukuman

a. Hapusnya Hukuman

1. Hapusnya Hukuman Menurut Hukum Positif

Adapun alasan penghapusan hukuman ada dua, yaitu yang berada diluar diri pelaku dan yang berada dalam diri pelaku.

a. Alasan Pembenaar

Alasan pembenaar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi hukuman. Alasan pembenaar ini

bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang.²⁶

b. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan pelaku. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi perbuatannya tidak dapat dihukum karena padanya tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf ini menyangkut pertanggungjawaban seorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.²⁷

c. Alasan Penghapusan Tuntutan

Jika terdapat alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan dan alasan pemaaf yang menghilangkan pertanggungjawaban hukuman bagi pelaku yang dengan begitu dapat menghapus hukuman terhadap pelaku. Terdapat pula alasan yang mendahului alasan penghapusan hukuman

²⁶Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Cet Ke-1, h. 109.

²⁷Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ..., Cet Ke-1, h. 110-111.

tersebut. Jika alasan dapat diterima maka jaksa tidak dapat melakukan penuntutan.²⁸

d. Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dan dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim.²⁹

e. Alasan Pengurangan Pidana

Adapun dasar pengurangan pidana ditentukan dengan alasan:

1. Belum cukup umur (Pasal 47 KUHP)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak maka usia anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang

²⁸Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Cet Ke-1, h. 111.

²⁹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ..., Cet Ke-1, h. 112-114.

telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.³⁰

2. Percobaan (Pasal 53 KUHP)

“Maksimum hukuman utama bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal percobaan”

Berdasarkan pasal 53 KUHP percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan,
- b. Perbuatan berwujud permulaan pelaksanaan,
- c. Delik tidak selesai di luar kehendak pelaku.³¹

3. Pembantuan (Pasal 56 KUHP)

Menurut pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis, yakni:

³⁰Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Cet Ke-1, h. 114-115.

³¹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ..., Cet Ke-1, h. 115.

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP)
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberikan kesempatan, saran atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP).

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa hukuman untuk pembantu lebih ringan daripada pembuat.³²

2. Hapusnya Hukuman Menurut Hukum Islam

Hapusnya hukuman yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana atas pelaku dan tidak adanya putusan hakim. Baik istilah pembatalan hukum maupun penghapusan hukuman pada hakikatnya perkara tersebut termasuk faktor yang dapat menggugurkan seorang pelaku tindak pidana bebas atau tidak dapat dijatuhi hukuman.³³

Faktor yang mengakibatkan terjadinya penghapusan hukuman ada 4 macam, yaitu:

1. Paksaan,

³²Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, Cet Ke-1, h. 116-117.

³³Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 67.

2. Mabuk,
3. Gila, dan
4. Anak dibawah umur.³⁴

Adapun penjelasannya, yaitu:

a. Paksaan

Paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Adapun akibat dari ancaman tersebut, pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa. Sehingga orang tersebut lepas dari kerelaan dan tidak terdapat kesempatan untuk menentukan pilihan.³⁵

Ulama memberikan beberapa pengertian paksaan yaitu *pertama*, paksaan yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Karena hal itu, hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. *Kedua*, paksaan yaitu perbuatan yang keluar dari orang yang

³⁴Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 67.

³⁵Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, ..., h. 69.

memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. *Ketiga*, paksaan merupakan ancaman kepada seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. *Keempat*, paksaan merupakan sesuatu yang diperintahkan seseorang pada orang lain yang dapat membahayakan dan menyakitinya.³⁶

Paksaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *pertama*, paksaan absolut, yaitu paksaan yang dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. *Kedua*, paksaan relatif, yaitu paksaan yang biasanya tidak dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa, seperti dipenjara, diikat untuk waktu yang tidak lama, atau pukulan-pukulan ringan.³⁷

b. Mabuk

Menurut Abu Hanifah mabuk ialah hilangnya akal pikiran yang disebabkan minum-minuman keras atau yang sejenisnya, baik banyak atau sedikit serta tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi atau

³⁶Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet Ke-4, h. 45.

³⁷Mardani, *Hukum Pidana Islam*, ..., Cet Ke-1, h. 46.

antara orang lelaki dengan orang perempuan. Jadi siapa yang tidak mengetahui apa yang dikatakannya berarti ia mabuk. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, menurut pendapat dari kalangan empat mazhab fiqh bahwa ia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah* yang diperbuatnya, jika pelaku dipaksa (terpaksa) minum atau meminumnya atas kehendak sendiri, atau pelaku minum-minuman keras untuk berobat tetapi kemudian memabukkannya, sebab orang yang mabuk tersebut ketika melakukan perbuatannya sedang hilang akal pikirannya, maka hukumannya sama dengan orang gila atau orang tidur.³⁸

Tetapi orang yang minum-minuman keras karena kemauannya sendiri tanpa sesuatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan, kemudian ia mabuk maka harus bertanggung jawab atas setiap *jarimah* yang diperbuatnya selama seseorang itu mabuk, sebagai tindakan pengajaran, baik

³⁸Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 72.

sengaja atau tidak sengaja, karena ia telah menghilangkan akalnya oleh dirinya sendiri.³⁹

c. Gila

Seseorang dapat dikategorikan sebagai mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sudah memiliki kemampuan berpikir dan dapat memilih (*idrak* dan *ikhtiyar*). Jika salah satunya tidak ada, maka pertanggung jawaban pidananya menjadi terhapus. Hilangnya kemampuan berpikir adakalanya bawaan sejak lahir atau karena terhenti perkembangannya karena terdapat halangan-halangan tertentu seperti sakit atau cacat badan yang dapat menghilangkan seluruh atau sebagian kekuatan berpikirnya. Hilangnya kemampuan berpikir dapat disebut gila yaitu hilangnya akal, rusak atau lemah.⁴⁰

a) Gila Terus Menerus

Gila terus menerus yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal

³⁹Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 73.

⁴⁰Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, ..., h. 74.

itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian.⁴¹

b) Gila Berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir tetapi tidak terus menerus. Pada gila terus menerus, pertanggungjawaban pidana dihapuskan semuanya, sedangkan pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana ketika dalam kondisi sehat.⁴²

c) Gila Sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara tertentu, sedangkan dalam perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi masih dapat berpikir, seseorang tetap dibebani pertanggungjawaban pidana. Tetapi pada saat tidak dapat berpikir, seseorang bebas dari pertanggung jawaban pidana.⁴³

d) Dungu

⁴¹Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 74.

⁴²Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, ..., h. 74.

⁴³Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, ..., h. 74.

Dungu ialah orang yang sedikit pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit. Dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah, karena gila dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan berpikir, sedangkan dungu hanya menimbulkan lemahnya kekuatan berpikir.⁴⁴

d. Belum Dewasa (Anak Di Bawah Umur)

Anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana dalam syari'at Islam tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat konsekuensi lain dari tindakan anak di bawah umur tersebut, sepanjang terkait dengan aspek hukum misalnya dalam perkara perdata, bahkan dalam perkara

⁴⁴Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012),, h. 74.

pidana terdapat klasifikasi anak di bawah umur yang terbebas dari pertanggung jawaban hukum.⁴⁵

b. Gugurnya Hukuman

1. Gugurnya Hukuman Menurut Hukum Positif

Gugurnya hukuman jika ditinjau dari sudut penuntut umum berarti gugurnya hak (kewenangan) penuntut umum selaku eksekutor untuk memerintahkan pelaku menjalani hukumannya. Aturan tentang gugurnya hak pelaksanaan pidana (gugurnya hukuman), diilhami oleh pikiran yang sama seperti gugurnya hak penuntutan. Pengejaran hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang pada suatu ketika harus dihentikan karena beberapa alasan. Gugurnya hukuman dapat terjadi dalam hal:⁴⁶

1. Meninggalnya Terpidana (Pasal 83 KUHP)

Jika seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan sebelum menjalani pidana pelaku meninggal dunia, maka dengan sendirinya kewajiban untuk menjalani pidana itu menjadi gugur. Pasal 83 KUHP berbunyi:

⁴⁵Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 69.

⁴⁶Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Cet Ke-1, h. 124.

"kewenangan menjalankan pidana dihapus jika terpidana meninggal dunia".⁴⁷

Ketentuan ini dapat dikecualikan dalam pidana denda. Meskipun orang yang dikenakan pidana denda tersebut meninggal dunia, karena denda dapat saja dilaksanakan terhadap orang yang mati itu dengan ditagih kepada ahli warisnya.⁴⁸

2. Daluarsa Menjalankan Pidana (Pasal 84 KUHP)

Menurut pasal 84 ayat (2) KUHP tentang waktu daluarsa menjalankan pidana itu lamanya:

- a. Untuk pelanggaran daluarsa 2 tahun,
- b. Untuk kejahatan percetakan daluarsa 5 tahun, dan
- c. Untuk kejahatan lainnya daluarsanya sama dengan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga.⁴⁹

Tenggang waktu daluarsa dalam hal apapun tidak boleh lebih pendek dari lamanya hukuman. Dalam pidana mati tidak ada daluarsa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 84 ayat (3) KUHP.

⁴⁷Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Cet Ke-1, h. 125.

⁴⁸Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ..., Cet Ke-1, h. 125.

⁴⁹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ..., Cet Ke-1, h. 125.

Berdasarkan pasal 85 ayat (1) KUHP, tenggang daluarsa dihitung mulai dari keesokan harinya setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap.⁵⁰

3. Amnesti Dan Grasi

Amnesti adalah suatu pengampunan dari Presiden yang dapat menghapuskan semua hukuman bagi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Amnesti dapat diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dengan tidak terikat oleh waktu kapan amnesti dapat diberikan. Jadi amnesti diberikan sesudah maupun sebelum ada keputusan pengadilan.⁵¹

Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, dapat berupa penghapusan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman. Berdasarkan pasal 1 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi merupakan

⁵⁰Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Cet Ke-1, h. 126.

⁵¹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ..., Cet Ke-1, h. 126.

upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden.⁵²

Grasi dari Presiden dapat berupa:

- a. Tidak mengeksekusi seluruhnya,
- b. Hanya mengeksekusi sebagian saja
- c. Pidana nya diganti, misalnya pidana mati diganti penjara seumur hidup, penjara diganti kurungan, kurungan diganti denda.⁵³

2. Gugurnya Hukuman Menurut Hukum Islam

Sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman meliputi:

1. Wafatnya Si Pelaku

Jika pelaku tindak pidana meninggal dunia sesudah adanya ketetapan hukuman atau sebelum terjadinya eksekusi maka gugur sanksi hukum baginya.⁵⁴

2. Pemaafan

Pemaafan terhadap korban pelaku tindak pidana diberikan sepanjang kasusnya belum disampaikan kepada

⁵²Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Cet Ke-1, h. 127.

⁵³Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, ..., Cet Ke-1, h. 127.

⁵⁴Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 58.

Imam, maka hukuman yang mesti dijatuhkannya menjadi gugur. Jika perkaranya sudah di tangan Imam, maka tidak diperkenankan bagi Imam untuk menerima syafa'at atau ampunan dari si korban.⁵⁵

3. Kadaluwarsa

Teori kadaluwarsa hanya dapat diberlakukan pada *jarimah ta'zir*. Jumhur fuqaha membolehkan berlakunya teori kadaluwarsa dalam kasus *jarimah ta'zir*, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapus sanksinya, jika ulil amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.⁵⁶

4. Syubhat

Syubhat adalah perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan lantaran adanya keserupaan, maka peristiwa itu tidak masuk peristiwa pidana dengan kata lain peristiwa itu dikecualikan dari hukuman.⁵⁷

⁵⁵Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 53.

⁵⁶Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, ..., h. 61.

⁵⁷Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, ..., h. 54.

5. Perdamaian

Perdamaian hanya berlaku bagi *jarimah* pemberontakan. Apabila sudah terjadi perdamaian, maka tidak ada keharusan untuk menjatuhkan hukuman kepada pemberontak.⁵⁸

6. Tobat

Indikator tobat dapat menggugurkan hukuman ialah manakala pelaku menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan, menjauhkan diri darinya dan adanya niat serta rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, hapus dan gugurnya hukuman menurut hukum positif dan hukum pidana Islam terdapat beberapa sebab yang telah disebutkan. Hapusnya hukuman menurut hukum positif yaitu dengan alasan pembeda, pemaaf, penghapusan tuntutan, penghapusan pidana dan alasan pengurangan pidana. Sedangkan menurut hukum pidana Islam yaitu paksaan, mabuk, gila dan anak di bawah umur. Gugurnya hukuman menurut hukum positif karena meninggalnya

⁵⁸Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 62.

⁵⁹Zakaria Syafe'i, *Sanksi Hukum Riddah Dan Implementasinya Di Indonesia*, ..., h. 62.

terpidana, daluarsa menjalankan hukuman, amnesti serta grasi. Menurut hukum pidana Islam yaitu, karena wafatnya si pelaku, pemaafan, kadaluwarsa, syubhat, perdamaian dan tobat.